



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
 Telp. (0233) 8286599 Fax. (0233) 8286600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ 61 .PKBM/DPMPSTP/XI/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CINTA BANGSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Izin Penyelenggaraan PKBM CINTA BANGSA Dusun Malausma Kidul RT 003 RW 002 Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor tanggal tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat CINTA BANGSA Dusun Malausma Kidul RT 003 RW 002 Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa sebagaimana Surat Ketua Penyelenggara PKBM CINTA BANGSA Nomor 2/PKBM-CB/XI/2021 tanggal 05 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM CINTA BANGSA masih dan akan melanjutkan kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 073/2565-Disdik tanggal 13 Agustus 2021 PKBM CINTA BANGSA direkomendasikan untuk mengajukan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan PKBM dengan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Belajar Masyarakat Kegiatan (PKBM) CINTA BANGSA Dusun Malausma Kidul RT 003 RW 002 Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan:
- a. Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat
 - b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan Laporan Kegiatan secara berkala setiap bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 26 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Drs. HCU SUMARNA, M.Si.
Rembina Utama Muda
NIP. 19660513 198611 1 002

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

SINDANGKASIH SUGIH MUKTI